

Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang

Ichsan Chakim¹, Imam Sukardi²

^{1,2} Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

e-mail: ichsanchakim@gmail.com

Abstrak

Dalam evolusi hukum perkawinan di Indonesia, regulasi mengenai wali telah diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 yang membahas mengenai Wali Hakim. Selain itu, terdapat juga ketentuan terkait dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Pasal 23. Terdapat dua permasalahan/fokus dalam penelitian ini, yaitu 1. Apa dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adhal dalam perkara nomor: 196/Pdt.P/2023/Pa.Jbg; dan bagaimana tinjauan terhadap masalah pertimbangan penetapan hakim tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena mengenai prosedur permohonan penetapan wali adhal dan dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan hakim sebagai pengganti wali adhal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan perkara wali adhal adalah hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Hakim dan Pengadilan dalam menentukan diterima atau tidaknya permohonan wali adhal dapat dilihat dalam salah satu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar dengan putusan dalam perkara Nomor: 196/Pdt.P/2023/Pa.Jbg, oleh karena itu, menurut majelis hakim, pernikahan Pemohon dengan calon suaminya akan segera dilaksanakan, karena jika tidak segera dilaksanakan, mudaratnya akan lebih besar daripada manfaatnya.

Kata kunci: *Prosedur, Penetapan Wali Adhal*

Abstract

In the evolution of marriage law in Indonesia, regulations regarding guardians have been regulated in various statutory provisions. One of them is the Regulation of the Minister of Religious Affairs (PMA) of the Republic of Indonesia Number 30 of 2005 which discusses Wali Hakim. In addition, there are also related provisions in the Compilation of Islamic Law (KHI), especially in Article 23. There are two problems/focus in this study, namely 1. What are the basis and considerations of the judge in granting the application for the determination of wali adhal in case number: 196/Pdt.P/2023/Pa.Jbg; and how is the review of the problem of consideration of the judge's determination whether it is in accordance with Islamic law and applicable laws and regulations. This research uses a qualitative approach. This qualitative research aims to understand the phenomenon of the procedure for applying for the determination of wali adhal and the basis for the legal considerations of the panel of judges in granting the application for the determination of a judge as a substitute for wali adhal. Based on the results of the research, it can be concluded that the basis and considerations used to resolve guardian adhal cases are Islamic law and applicable laws and regulations. This qualitative research aims to understand the phenomenon of the procedure for applying for the determination of wali adhal and the basis for the legal considerations of the panel of judges in granting the application for the determination of a judge as a substitute for wali adhal. Based on the results of the research, it can be concluded that the basis and considerations used to resolve guardian adhal cases are Islamic law and applicable laws and regulations. The role of Judges and Courts in determining whether or not the application for wali adhal is accepted can be seen in one of the decisions issued by the Blitar Religious Court with the decision in case Number: 196/Pdt.P/2023/Pa.Jbg, therefore, according to the panel of judges, the

Applicant's marriage with her prospective husband will be carried out immediately, because if it is not carried out immediately, the harm will be greater than the benefits.

Keywords : *Procedure, Determination of Wali Adhal*

PENDAHULUAN

Pengangkatan hakim wali terjadi ketika Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan izin dan pengesahan bagi calon pengantin yang tidak memiliki wali nasab. Ada beberapa alasan mengapa perwalian dapat dialihkan yang sebelumnya memiliki posisi sebagai wali keluarga kemudian menjadi wali yang ditunjuk oleh hakim. Kondisi ini mencakup ketidakhadiran atau ketidakhadiran wali keluarga, ketidakmampuan wali keluarga untuk hadir, jarak geografis antara wali keluarga dengan lokasi perkawinan, gangguan jiwa wali keluarga, dan penolakan atau keengganan wali keluarga untuk memenuhi kewajibannya. peranan wali nikah (wali adhal).

Menurut Djihan F Bamatraf (2019: 51) wali adhal merujuk kepada wali yang tidak menerima memberikan persetujuan untuk pernikahan seorang wanita dewasa dengan pria yang telah dipilihnya, meskipun keduanya (calon pengantin) berniat untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Meluasnya hukum terkait dengan perkawinan di Indonesia menyebabkan munculnya regulasi tentang pengaturan perwalian pada berbagai aturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 yang khusus mengatur hal yang berkaitan dengan Hakim Wali merupakan salah satu undang-undang terkait. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai peraturan terkait, khususnya dituangkan dalam Pasal 23.

Menurut aturan ini, hakim wali hanya dapat menjabat sebagai wali perkawinan apabila telah mendapat penetapan pengadilan agama yang menguatkan kedudukannya sebagai wali. Sebab, wali garis keturunan yang ditunjuk tidak bersedia atau melanggar norma agama (adhal).

Pembatasan mengenai wali pada aturan yang membahas tentang pernikahan di Indonesia telah teregulasi pada ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan, khususnya:

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 23 memberikan penjelasan rinci mengenai peraturan tentang adhal wali. Persyaratan kedua peraturan Kementerian Agama di bawah ini pada hakekatnya sama dengan isi peraturan Kementerian Agama ini.
2. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kesanggupan seorang hakim yang berperan menjadi wali dalam perkawinan calon pengantin dikuasai, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Untuk menetapkan kedudukan hukum wali, Kantor Pengadilan Agama di wilayah domisili calon mempelai harus mengeluarkan keputusan resmi.

Penerapan prinsip syariah yang berlaku menurut Sayyid Sabiq (2008: 386) diperlukan dalam menentukan adhal bagi seorang wali. Sehingga, apabila wali karena alasan yang baik menghalangi terjadinya perkawinan, seperti ketidakcocokan dengan calon suami, ketidakmemadaannya mahar, atau adanya peminang yang lebih cocok, maka hal tersebut harus dipertimbangkan secara seksama. Dalam situasi semacam ini, perwalian tidak dipandang sebagai berpindah tanggung jawab pada orang lain. Hal ini disebabkan karena wali dipandang tidak adhal atau tidak mau.

Apabila timbul keadaan demikian, Apabila calon pengantin memutuskan untuk tidak menikah, maka Pencatat Nikah Kantor Agama selanjutnya mengirimkan surat penolakan perkawinan dengan dalih wali perkawinan dianggap tidak sah. Pada kondisi ini calon pengantin tidak sesuai dengan penetapan tersebut, mereka mempunyai pilihan untuk mengajukan permohonan resmi pada Pengadilan Agama yang berlokasi pada area kerja KUA, dan mereka akan menerima surat penolakan sebagai tanggapannya.

Secara umum Tim Redaksi Sinar Grafika (2012: 43) menjelaskan bahwa pengadilan Agama di Indonesia bertanggung jawab menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam. Adapun Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pengadilan ini merupakan lembaga yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam menangani keadaan khusus sebagaimana tercantum dalam perundang-undangan. Diantara

kekecualian yang dapat ditangani oleh Pengadilan Agama dalam keadaan seperti ini adalah permohonan pengangkatan wali adhal.

Dari pengamatan awal, Selama tiga tahun terakhir, Pengadilan Agama Jombang melihat banyak kasus permohonan pengangkatan wali adhal. Pada tahun 2019, total ada 8 permohonan yang diajukan untuk pengangkatan wali adhal ditahun 2023 ini. Pengadilan Agama Jombang adalah Pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata diwilayah Jombang. Pemilihan Pengadilan Agama Jombang sebagai lokasi penelitian karena di Pengadilan Agama Jombang kerap terjadi kasus wali keberatan menikahkan anaknya dengan berbagai alasan, misalnya karena tidak sekufu' dalam hal perekonomian, pendidikan, adat istiadat, dan juga alasan-alasan yang tidak jelas dan tidak sesuai syar'i. tidak jauh berbeda dengan Pengadilan Agama lainnya, berdasarkan data dan buku register penetapan perkara wali 'adal yang masuk ke Pengadilan Agama Jombang setiap tahunnya tergolong rendah yaitu sekitar \pm 1-4 kasus dengan berbagai alasan terjadinya wali 'adal baik dengan alasan yang sesuai syar'i maupun yang tidak sesuai, dibanding dengan kasus- kasus lain yang masuk di Pengadilan Agama Jombang. Pada perkara Nomor: 196/Pdt.P/2023/Pa.Jbg., yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 16 ei 2023.

Penetapan Pengadilan Agama Blitar perkara permohonan wali 'adal nomor: 196/Pdt.P/2023/Pa.Jbg menyebutkan pemohon berumur 34 tahun dan berstatus perawan yang berkeinginan menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihannya. Dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang telah didukung dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jombang.

Alasan pemohon dalam mengajukan permohonan wali 'adal adalah karena ayah pemohon yang disini bertindak sebagai wali dari pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan pemohon dengan laki-laki yang dipilihnya dengan alasan bahwa profesi calon suami pemohon berada sebagai sopir muatan pasir yang menurut hukum syaria't tidak menjadi syarat pernikahan, begitu pula orang tua calon suami pemohon sudah meninggal dunia, sehingga perkawinannya juga tidak baik. . Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, namun ditolak karena kekeberatan ayah pemohon tersebut.

Permohonan pemohon agar ditetapkan 'adalnya wali untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 yang telah diubah dengan peraturan menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, dengan perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang 'adalnya wali.

Dalam amar putusan disebutkan, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hakim, diantaranya berupa keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon telah sekufu' dan tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan mereka, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang telah diubah dengan peraturan menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan bahwa wali pemohon adalah 'adal, menetapkan dan menunjuk Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang selaku pegawai pencatat nikah untuk menikahkan pemohon sebagai wali hakim, dan membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa hakim pengadilan dapat meberikan dasar pertimbangan-pertimbangan permohonan adanya wali adhal berdasarkan perarturan yang berlaku serta memberikan kemaslahatan atau jalan keluar kepada pihak yang mengajukan perkara ini dikarenakan kekhawatiran terjadinya hal-hal yang melanggar syaria't seperti berzina, namun sebagian masih ada yang cenderung tidak memperhatikan perkara ini sehingga akan berdampak negatif kepada calon perempuan (pemohon) dan calon suami.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, akan diadakan suatu analisis kritis terkait apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan Penetapan Wali Adal di Pengadilan Agama Blitar dan Tinjauan Masalah dalam Pertimbangan Penetapan Hakim telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam. Metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena sosial yang diteliti, dengan mengutamakan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari narasumber utama, yaitu hakim pengadilan dan kepala KUA di Jogoroto melalui wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, dan laporan penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagaimana diuraikan oleh Hadi Sabari Yunus (2010), untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Masalah dalam Pertimbangan Penetapan Hakim telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan

Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis, Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di lingkungan masyarakat. Artinya kualitas putusan hakim berpengaruh penting dalam lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.

Perihal tersebut tercermin pada perkara permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Blitar dengan alasan yang beragam. Menurut Abd. Shomad (2010: 275) perkawinan dalam tata hukum Indonesia mewajibkan adanya wali, khususnya bagi yang memeluk Agama Islam, mewajibkan adanya wali diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Pengajuan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama Jombang dalam penerapannya harus sesuai dengan Ketentuan hukum Islam, dimana pengajuan permohonan wali adhal didasarkan atas keengganan wali untuk menikahkan. Keengganan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dimana alasannya terhadap hal-hal yang sama sekali tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak menikahkan.

Namun demikian dalam menjalankan perannya Hakim dan Pengadilan dalam menetapkan untuk menerima permohonan wali adhal dapat dilihat pada salah satu penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang dengan putusan perkara No: 196/Pdt.P/2023/Pa.Jbg.

Dalam permohonan wali adhal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan wali adhal yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023.

Alasan diajukannya permohonan wali adhal ini adalah ayah dan ibu pemohon menolak dengan alasan karena karir calon suami Pemohon sebagai sopir muatan pasir. Syarat-syarat Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku terpenuhi kecuali syarat wali Pemohon untuk menikah telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.

Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tidak berdasarkan hukum. Untuk itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

1. Pemohon telah siap menjadi seorang istri, begitu pula calon suami pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap.

2. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-haal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam.

Dalam permohonan wali adhal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang menetapkan perkara ini dalam inti penetapan yakni, menetapkan wali nikah pemohon yang bernama nur wachid adalah wali adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Jogoroto, Kabupaten Jombang., berhak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Maryono bin Talip, sebagai wali hakim. Atas penetapan terhadap permohonan tersebut majelis Hakim berpegang pada fakta-fakta hukum yang ada.

Penetapan Majelis hakim dalam menerima permohonan-pemohon didasarkan pada pertimbangan hukum dalam Abdul manan (2002: 9) yakni: Kewenangan Pengadilan Menanggapi sikap wali yang menolak atau enggan menikahkan Pemohon dengan alasan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan itu menyatakan walinya adhal, maka calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal wanita.

Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 dalam Rohiyana A Rasyid (2008: 142) menyebutkan bahwa: Ayat (1): "Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atauberhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim". Ayat (2) "Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita".

Berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Jombang, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Jombang. Kemudian dalam Penetapan perkara Nomor 196/Pdt.P/2023/Pa.Jbg., Pengadilan Agama Jombang telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan wali adhal yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023.

Alasan diajukannya permohonan wali adhal ini adalah ayah pemohon enggan menjadi wali Pemohon calon suami Pemohon memiliki akhlak kurang baik, dulu calon suaminya memiliki kebiasaan mabuk-mabukan, judi sabung ayam, dan bahkan telah menghamili Pemohon. Di dalam persidangan Hakim berupaya meberikan saran-saran dan nasehat kepada ayah pemohon, agar kiranya dapat merestui perkawinan pemohon sekaligus bersedia menjadi wali nikah Pemohon, apalagi Pemohon saat ini sudah hamil 7 bulan, namun ayah pemohon atau wali Pemohon tersebut tetap saja menolak atau enggan menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut

Meskipun di depan persidangan ayah Pemohon sudah menyatakan tidak akan menjadi wali nikah Pemohon, majelis hakim memandang perlu adanya bukti-bukti pendukung, oleh karena itu Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti yang tertulis yang diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan telah menghadirkan calon suaminya beserta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Dan bukti Pemohon adalah merupakan akta outentik, isinya sangat relevan dengan permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan hokum yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 HIR.

Wali nikah pemohon dipandang bertentangan dengan hukum, karena belakangan calon suami Pemohon sudah tidak melakukan perbuatan mabuk-mabukan lagi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan wali nikah Pemohon untuk menolak menjadi wali nikah Pemohon tersebut ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya sudah layak untuk menikah, keduanya sudah dewasa, sudah lama saling kenal dan harapannya untuk menikah sangat besar, sehingga calon suami Pemohon meskipun sudah ditolak lamarannya dan orang tua Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya, masih saja tetap berusaha dengan lamaran kedua dan bahkan keduanya

sudah melaporkan kehendaknya kepada Pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang,

Namun pihak PPN sementara menolak dengan alasan wali nikahnya tidak bersedia menjadi wali nikah (adhal). Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan dan hukum lainnya yang bersangkutan bahwa Majelis Hakim menetapkan wali nikan Pemohon adalah adhal dan menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, sebagai Wali Hakim.

Analisis dasar dan pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan permohonan wali 'adal pada perkara no: 196/Pdt.P/2023/Pa.Jbg. Perlu diketahui bahwa Pemeriksaan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan pemeriksaan permohonan atau perkara voluntair lainnya. Perbedaannya adalah perlunya didengar keterangan dari wali calon perempuan (Pemohon) untuk mengetahui keengganan dan alasannya

Oleh karena itu pemeriksaan permohonan wali adhal, ada tiga hal yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, yaitu:

1. Apakah benar wali nasab yang berhak menikahnya adhal (enggan).
2. Apakah di antara Pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon mempelai laki-laki telah ada persetujuan atau kesepakatan untuk menikah.
3. Apakah calon mempelai laki-laki kafa'ah (sederajat, seimbang) dengan Pemohon dalam hal agama, ekonomi, status sosial, dan sebagainya. Ketiga hal tersebut patut dibuktikan oleh Pemohon.

Apabila Majelis Hakim telah menetapkan bahwa wali pemohon benar-benar adhal dan pemohon tetap pada permohonannya, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan adhalnya wali dalam bentuk penetapan. Karena perkara wali adhal termasuk dalam perkara permohonan dan putusannya bersifat voluntair. Kemudian Majelis Hakim setelah menetapkan bahwa wali pemohon adalah adhal, menunjuk kepada KUA kecamatan selaku Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 23 menjelaskan bahwa:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut jadi wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab atau aqrab, setelah ada penetapan dari pengadilan agama tentang keadhalan wali.

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bidang perkawinan ada beberapa perkara yang di Pengadilan Agama akan diajukan dan diperiksa serta diputus secara voluntair, yaitu:

1. Dispensasi kawin atau dispensasi umur untuk kawin (Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974).
2. Izin kawin, yaitu permohonan izin untuk kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) KHI.
3. Penetapan Wali Hakim karena Wali Nasab adhal Berdasarkan peraturan tersebut, perkara wali adhal bersifat voluntair atau permohonan yang mana sejatinya tidak ada lawan seperti gugatan, maka pemenuhan hukum formil dan pembuktian dijadikan sebagai kebijakan hakim dalam memutuskan perkara.

Oleh karena itu penetapan wali 'adal diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23: "Jika tidak ada wali nasab, maka hakim berwenang bertindak sebagai wali nikah."

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 10 ayat (2): "Wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab adalah pejabat pencatat nikah."
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Nikah dan Rujuk: "Wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab adalah pejabat pencatat nikah atas dasar penetapan pengadilan agama."

Dalam memberikan penetapan wali 'adal, hakim mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Ketidakadaan Wali Nasab: Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa tidak ada wali nasab yang berhak menikahkan perempuan tersebut. Hal ini dilakukan dengan meneliti silsilah keluarga perempuan tersebut.
2. Keengganan Wali Nasab: Jika terdapat wali nasab, hakim akan meneliti apakah wali nasab tersebut enggan menikahkan perempuan tersebut. Keengganan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perselisihan keluarga, perbedaan keyakinan, atau karena wali nasab tidak memenuhi syarat.
3. Kesepakatan Calon Pengantin: Hakim akan meneliti apakah calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki telah sepakat untuk dinikahkan oleh wali 'adal.

Analisis tinjauan masalah dalam pertimbangan penetapan hakim telah sesuai dengan hukum islam dan peraturan Perundang undangan

Pengajuan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama Jombang dalam penerapannya harus sesuai dengan Ketentuan hukum Islam, dimana pengajuan permohonan wali adhal didasarkan atas keengganan wali untuk menikahkan. Keengganan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dimana alasannya terhadap hal-hal yang sama sekali tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak menikahkan. Namun demikian dalam menjalankan perannya Hakim dan Pengadilan dalam menetapkan untuk menerima permohonan wali adhal dapat dilihat pada salah satu penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang dengan putusan perkara No: 196/Pdt.P/2023/Pa.Jbg. Oleh karena itu menurut majelis Hakim pernikahan Pemohon dengan calon suaminya segera dilangsungkan, sebab jika tidak segera dilangsungkan mudharatnya lebih banyak dari pada maslahatnya.

SIMPULAN

Proses penerimaan perkara wali terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi pembayaran biaya awal, pendaftaran perkara, pemilihan Majelis Hakim (PMH), pengangkatan panitera, penetapan tanggal sidang oleh Ketua. Panel (PHS), dan penerbitan surat panggilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Selanjutnya, proses pemeriksaan perkara di persidangan meliputi berbagai tahapan, antara lain Ketua Majelis memberikan bimbingan, menilai bukti-bukti pemohon, menarik kesimpulan, mengkaji putusan, mengkaji surat permohonan, mendengarkan keterangan calon pasangan pemohon, dan mendengarkan keterangan wali pemohon (jika hadir dalam persidangan).

Prinsip dan faktor yang digunakan untuk mengatasi situasi wali ad litem berasal dari hukum Islam dan undang-undang serta peraturan hukum yang relevan. Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pengangkatan wali adhal apabila penolakan wali tersebut untuk melangsungkan upacara perkawinan bagi anaknya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak menaati ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Hakim wali inilah yang selanjutnya bertanggung jawab mengawinkan pemohon sebagai calon mempelai.

Namun demikian, apabila keengganan seorang wali itu berakar pada hukum Islam atau ketentuan hukum yang bersangkutan, Majelis Hakim selanjutnya menolak permohonan penetapan wali adhal. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang juga mempertimbangkan dampak putusannya dari segi manfaat dan kerugiannya, serta memastikan bahwa putusan yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, Hukum Islam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

- Abdul manan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama cetakan 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Almasdi Syahza, Metodologi Penelitian, Riau: UR Press Pekanbaru, 2021.
- Djihan F Bamatraf, Analisis Penetapan Hakim Tentang Wali Adhal di Pengadilan Agama Pandeglang (Perkara No 011/Pdt.P/2016/Pa.Pdlg), Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019.
- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Hadi Sabari Yunus, Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
- M. Hasballah Thalib dan Marahalim Harahap, Hukum Keluarga dalam Syariat Islam (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Penetapan Pengadilan Agama Blitar perkara permohonan wali 'adal nomor: 196/Pdt.P/2023/Pa.Jbg.
- Rohiyana A Rasyid, Hukum Acara Pengadilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Suyanto, Analisis Ketidaksantunan, Surabaya: Air Langga University Press, 2005.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Tim Redaksi Pustaka Buana, RIB/HIR dengan Penjelasan, Bandung: Pustaka Buana, 2014.
- Tim Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah al Zuhail, al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, jilid. 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Wawancara Hakim H. M. Maftuh., SH., M.E.I. di Kantor Pengadilan Agama Jombang, tanggal 13 November 2018.
- Zaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Kencana, cet 1, 2008.